



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 09 TAHUN 2007

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan pada pemerintah kota, maka perlu menyempurnakan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pelayanan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta untuk diubah dan diganti;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan;
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu –Lintas Angkutan Jalan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105/MPP/Kep/2/1988 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 509/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara pemberian Izin Usaha Industri Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454 K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 2891/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;
18. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 544/MENKES/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;
22. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 229/Men/2003 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.
24. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.

25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Kegiatan dan/atau Usaha yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
27. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/I2/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (DPL) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPL) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-bangunan;
31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Ijin Membangun Bangun-Bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan;
32. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 1990-2010;
33. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering;
34. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
35. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1994-2004;
36. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
37. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pemotongan Hewan;
38. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
39. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan;

40. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Angkutan;
41. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan;
42. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga;
43. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
44. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Impresariat;
45. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Perjalanan Wisata;
46. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Obyek Wisata;
47. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah;
48. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
49. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima;
50. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha di Bidang Pariwisata;
51. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
52. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pondokan;
53. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;
54. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
55. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pemotongan Hewan;
56. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Daerah Kepada Camat;

57. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2003 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Daerah Kepada Camat Khusus Izin Membangun Bangun-Bangunan, Izin Gangguan, Izin Penutupan Jalan Tertentu, Pemungutan Pajak Hiburan Khusus Persewaan VCD Dan Pajak Restoran Khusus Pedagang Kaki Lima;
58. Keputusan Walikota Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
59. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2005 tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian/Pekarangan dan Izin Peningkatan Pemanfaatan Penggunaan Tanah Di Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PELAYANAN PERIZINAN PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
3. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
4. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
5. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
6. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola perizinan tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Kepala Instansi Teknis ialah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola perizinan tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Kecamatan ialah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Camat ialah Camat di wilayah Kota Yogyakarta.

BAB II PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perizinan meliputi pemberian, pembatalan, penangguhan, penolakan, dan pencabutan izin.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan perizinan adalah Dinas Perizinan, Instansi Teknis dan Kecamatan.

- (3) Instansi Teknis dan Kecamatan dalam menyelenggarakan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Dinas Perizinan.
- (4) Pejabat yang berhak menandatangani penyelenggaraan perizinan ialah Kepala Dinas atau Kepala Instansi Teknis atau Camat, sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, penandatanganan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan tugas Kepala Dinas atau Kepala Instansi Teknis atau Camat.
- (6) Kepala Dinas dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan izin kepada pejabat Eselon III dibawahnya.
- (7) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhalangan, maka kewenangan penandatanganan izin dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB III JENIS PERIZINAN

Pasal 3

Pelayanan perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta meliputi :

1. Izin Peruntukan Lahan (IPL);
2. Izin Lokasi;
3. Izin Penetapan Lokasi;
4. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
5. Izin Peningkatan Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IP3T);
6. Izin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB);
7. Izin Penyambungan Saluran Air Hujan;
8. Izin In Gang;
9. Izin Pemakaman;
10. Izin Penyambungan Saluran Air Limbah;
11. Izin Gangguan;
12. Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (TDI);
13. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
14. Tanda Daftar Gudang (TDG);
15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
16. Izin Usaha Angkutan;
17. Izin Dispensasi Jalan;
18. Izin Penggunaan Jalan Di luar Kepentingan Lalu-Lintas;
19. Izin Trayek;
20. Izin Operasi;
21. Izin Insidentil;
22. izin Tempat Khusus Parkir Milik Swasta;
23. Izin Penyelenggaraan Reklame;
24. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
25. Izin Shooting Film, Rental VCD/LCD/CD, Bioskop;
26. Izin Usaha Hotel dan Penginapan;
27. Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga;
28. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
29. Izin Usaha Impresariat;
30. Izin Usaha Perjalanan Wisata;
31. Izin Usaha Obyek Wisata;
32. Izin Usaha Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan dan Jasa Promosi Pariwisata;

33. Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
34. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah;
35. Izin Pengeboran dan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
36. Izin Penurapan dan Izin Pengambilan Mata Air;
37. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah ;
38. Izin Pendirian Depot Lokal;
39. Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
40. Izin Pemasaran Bahan Bakar Khusus untuk mesin 2 (dua) langkah;
41. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas;
42. Izin Praktik Berkelompok Dokter ;
43. Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi;
44. Izin Praktik Berkelompok Dokter Spesialis;
45. Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
46. Izin Praktik Berkelompok Perawat;
47. Izin Praktik Perorangan Dokter Umum;
48. Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi;
49. Izin Praktik Perorangan Dokter Spesialis;
50. Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi Spesialis;
51. Izin Praktik Perorangan Perawat;
52. Izin Praktik Pengobat Tradisional;
53. Izin Praktik Bidan;
54. Izin Balai Pengobatan;
55. Izin BKIA;
56. Izin Rumah Bersalin;
57. Izin Rumah Sakit Umum;
58. Izin Toko Obat;
59. Izin Optik;
60. Izin Apotik;
61. Izin Laboratorium Klinik;
62. Izin Pest Kontrol;
63. Izin Praktik Refraksionis Optisien;
64. Izin Praktik Fisioteraphis;
65. Izin Salon Kecantikan;
66. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan;
67. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja;
68. Izin Penyedia Jasa Pekerja/buruh;
69. Izin Jagal;
70. Izin Penjual Daging;
71. Izin Pengusaha Penggilingan Daging;
72. Izin Pengusaha Penyimpanan Daging;
73. Tanda Daftar Pemasok Daging;
74. Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan;
75. Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima;
76. Izin Penelitian;
77. Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL);
78. Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Dinas Perizinan ada sejumlah 35 (tiga puluh lima) jenis perizinan yaitu :
 1. Izin Peruntukan Lahan (IPL);
 2. Izin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB);
 3. Izin Penyambungan Saluran Air Hujan;
 4. Izin In Gang;
 5. Izin Penyambungan Saluran Air Limbah;
 6. Izin Gangguan;
 7. Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (TDI);
 8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 9. Tanda Daftar Gudang (TDG);

10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
11. Izin Usaha Angkutan;
12. Izin Penelitian;
13. Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL);
14. Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN);
15. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
16. Izin Shooting Film, Rental VCD/LCD/CD, Bioskop;
17. Izin Usaha Hotel dan Penginapan;
18. Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan & Jasa Boga;
19. Izin Usaha Rekreasi & Hiburan Umum;
20. Izin Usaha Impresariat;
21. Izin Usaha Perjalanan Wisata;
22. Izin Usaha Obyek Wisata;
23. Izin Usaha Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan dan Jasa Promosi Pariwisata;
24. Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
25. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah;
26. Izin Pengeboran dan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
27. Izin Penurapan dan Izin Pengambilan Mata Air;
28. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah
29. Izin Pendirian Depot Lokal;
30. Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU);
31. Izin Pemasaran Bahan Bakar Khusus untuk mesin 2 (dua) langkah;
32. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas;
33. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan;
34. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja;
35. Izin Penyedia Jasa Pekerja/buruh.

(2) Pelayanan perizinan tertentu yang masih dilaksanakan oleh Instansi Teknis, yaitu :

NO	Jenis Perizinan	Instansi
1	Izin Lokasi	Kantor Pertanahan
2	Izin Penetapan Lokasi	Kantor Pertanahan
3	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	Kantor Pertanahan
4	Izin Peningkatan Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IP3T)	Kantor Pertanahan
5	Izin Penyelenggaraan Reklame	Kantor Pelayanan Pajak Daerah
6	Izin Praktik Berkelompok Dokter	Dinas Kesehatan
7	Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi	Dinas Kesehatan
8	Izin Praktik Berkelompok Dokter Spesialis	Dinas Kesehatan
9	Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis	Dinas Kesehatan
10	Izin Praktik Berkelompok Perawat	Dinas Kesehatan
11	Izin Praktik Perorangan Dokter Umum	Dinas Kesehatan
12	Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi	Dinas Kesehatan
13	Izin Praktik Perorangan Dokter Spesialis	Dinas Kesehatan
14	Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi Spesialis	Dinas Kesehatan
15	Izin Praktik Perorangan Perawat	Dinas Kesehatan
16	Izin Praktik Pengobat Tradisional	Dinas Kesehatan
17	Izin Praktik Bidan	Dinas Kesehatan
18	Izin Balai Pengobatan	Dinas Kesehatan
19	Izin BKIA	Dinas Kesehatan
20	Izin Rumah Bersalin	Dinas Kesehatan
21	Izin Rumah Sakit Umum	Dinas Kesehatan
22	Izin Toko Obat	Dinas Kesehatan
23	Izin Optikal	Dinas Kesehatan
24	Izin Apotik	Dinas Kesehatan

25	Izin Laboratorium Klinik	Dinas Kesehatan
26	Izin Pest Kontrol	Dinas Kesehatan
27	Izin Praktik Refraksionis Optisien	Dinas Kesehatan
28	Izin Praktik Fisioteraphis	Dinas Kesehatan
29	Izin Salon Kecantikan	Dinas Kesehatan
30	Izin Jagal	Kantor Pertanian dan Kehewan
31	Izin Penjual Daging	Kantor Pertanian dan Kehewan
32	Izin Pengusaha Penggilingan Daging	Kantor Pertanian dan Kehewan
33	Izin Pengusaha Penyimpanan Daging	Kantor Pertanian dan Kehewan
34	Tanda Daftar Pemasok Daging	Kantor Pertanian dan Kehewan
35.	Izin Pemakaman	Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
36.	Izin Dispensasi Jalan	Dinas Perhubungan
37.	Izin Penggunaan Jalan di luar Kepentingan Lalu-Lintas	Dinas Perhubungan
38.	Izin Operasi	Dinas Perhubungan
39.	Izin Insidental	Dinas Perhubungan
40.	Izin Tempat Khusus Parkir Milik Swasta	Dinas Perhubungan

- (3) Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang masih dilaksanakan oleh kecamatan, yaitu :

NO	Jenis Perizinan	Keterangan
1	Izin Membangun Bangun-Bangunan	Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2002 dan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2003
2	Izin Gangguan	Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2002 dan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2003
3	Izin Penutupan Jalan Tertentu	Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2002 dan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2003
4	Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima.	Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima
5	Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan	Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 134 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pondokan

- (4) Pemberian, pembatalan, penangguhan, penolakan, dan pencabutan izin sebagaimana diatur ayat (1), (2) dan (3) dilakukan oleh Kepala Dinas atau Kepala Instansi Teknis atau Camat.
- (5) Pelaksanaan Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Dinas Perizinan.

- (6) Pelaksanaan Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan Dinas Perizinan
- (7) Izin yang diterbitkan oleh Instansi Teknis dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tembusannya disampaikan kepada Dinas Perizinan.
- (8) Pelaksanaan pelayanan perizinan dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan membuka loket pelayanan di Dinas Perizinan.
- (9) Pelaksanaan pelayanan perizinan dari Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan di Kantor Pertanahan.
- (10) Pelaksanaan pelayanan perizinan dari Kantor Pertanian dan Kehewanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan di Kantor Pertanian dan Kehewanan.
- (11) Pelaksanaan pelayanan perizinan khusus dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan di Dinas Kesehatan.
- (12) Pelaksanaan pelayanan Izin Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- (13) Pelaksanaan pelayanan Izin Dispensasi Jalan, Izin Penggunaan Jalan di luar Kepentingan Lalu-Lintas, Izin Trayek, Izin Operasi, Izin Insidenti dan Izin Tempat Khusus Parkir Milik Swasta tetap dilaksanakan di Dinas Perhubungan.
- (14) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun diadakan evaluasi.

Pasal 5

Bentuk dan format blangko/formulir pemberian izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan nama lembaga/nomenklatur disesuaikan dengan kelembagaan perangkat daerah yang ada.

BAB IV TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 6

- (1) Permohonan izin secara administrasi dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Izin secara tunggal;
 - b. Izin secara paket.
- (2) Blangko-blangko izin tunggal tetap menggunakan blangko/formulir sesuai dengan peraturan yang telah ada.

Pasal 7

- (1) Izin secara tunggal adalah permohonan izin untuk 1 (satu) jenis izin.
- (2) Tata cara dan syarat perizinan secara tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Izin secara paket adalah permohonan izin lebih dari 1 (satu) izin yang diproses secara bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemohon mengajukan surat permohonan kepada kepala dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan sesuai dengan jumlah permohonan izin yang diajukan.

BAB V PELAKSANAAN PERIZINAN Bagian Pertama Koordinasi Pelayanan Perizinan

Pasal 9

Dinas Perizinan, Instansi Teknis dan Kecamatan sebelum menetapkan izin dapat :

- a. melakukan koordinasi dan/atau meminta rekomendasi kepada instansi terkait;
- b. melakukan penelitian lapangan.

Pasal 10

- (1) Koordinasi dan atau permintaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah untuk mendapatkan saran atau pertimbangan dapat tidaknya diterbitkannya izin.
- (2) Hasil koordinasi dengan instansi terkait dan penelitian lapangan dituangkan dalam berita acara dan atau dalam bentuk surat.

Pasal 11

Setiap pemohon izin wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh petugas dan/atau tim penelitian lapangan untuk memperjelas permohonan yang dimaksud.

Pasal 12

Untuk permohonan izin yang tidak memerlukan penelitian lapangan, permohonan segera diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Waktu Pelayanan Perizinan

Pasal 13

Waktu untuk penyelesaian pelayanan perizinan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Penolakan dan Penangguhan Permohonan Izin

Pasal 14

- (1) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan, tidak sesuai ketentuan atau persyaratannya tidak lengkap dan tidak benar, maka permohonan izinnya ditolak.

- (2) Permohonan izin yang berdasarkan hasil koordinasi dan/atau penelitian lapangan masih memerlukan penambahan atau perbaikan persyaratan, maka permohonan izinnnya dapat ditangguhkan.
- (3) Penolakan dan penangguhan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 15

- (1) Penambahan atau perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) harus sudah diserahkan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada Dinas Perizinan, Instansi Teknis dan Kecamatan untuk diproses lebih lanjut kecuali diatur tersendiri di dalam Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya.
- (2) Jangka waktu untuk melengkapi atau memperbaiki persyaratan oleh pemohon izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai waktu pemrosesan izin oleh Dinas Perizinan atau Instansi Teknis atau Kecamatan.
- (3) Pemohon yang tidak menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), maka permohonan izinnnya dinyatakan ditolak.

Bagian Keempat Duplikat Izin dan Pengesahan Salinan Izin

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan duplikat Surat Izin yang hilang atau rusak, pemilik izin wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas atau Kepala Instansi Teknis atau Camat dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP pemilik izin;
 - b. Surat kuasa (apabila pelapor atau yang mengurus duplikat bukan pemilik izin);
 - c. Laporan kehilangan dari kepolisian.
- (2) Untuk mendapatkan duplikat izin, khususnya Izin Membangun Bangun-Bangunan diperlukan pengecekan lapangan untuk mengetahui kecocokan bangunan sesuai dengan izin yang telah diberikan.

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan salinan izin, pemilik izin wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas atau Kepala Instansi Teknis atau Camat dengan membawa izin asli.
- (2) Untuk mendapatkan pengesahan salinan izin khususnya Izin Membangun Bangun-Bangunan diperlukan pengecekan lapangan untuk mengetahui kecocokan bangunan sesuai dengan izin yang telah diberikan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan Dinas Perizinan dan atau Tim yang ditunjuk oleh Walikota.

- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan petugas atau tim pada Instansi Teknis yang ditunjuk oleh Kepala Instansi Teknis.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan petugas atau tim yang ditunjuk oleh Camat
- (4) Pengawasan yang berkaitan dengan tindakan hukum dilaksanakan oleh Dinas Ketertiban.
- (5) Pengawasan yang berkaitan dengan teknis operasional dilaksanakan oleh Instansi Teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan pembinaan.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengawasan, sewaktu-waktu tim yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan izin yang diterbitkan.
- (2) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani semua anggota tim yang melaksanakan tugas.

BAB VII REKOMENDASI

Pasal 20

- (1) Pemberian rekomendasi dari instansi terkait terhadap pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Perizinan dan atau Tim yang ditunjuk oleh Walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan rekomendasi dengan syarat-syarat administrasi dan teknis yang dinyatakan lengkap oleh Dinas Perizinan.
- (2) Pemberian rekomendasi oleh instansi teknis apabila sudah melebihi batas jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, maka instansi teknis dianggap menyetujui dengan segala konsekuensi pembinaan pada instansi teknis tersebut.
- (3) Pemberian rekomendasi oleh instansi teknis apabila sudah melebihi batas jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan memberikan penjelasan lebih lanjut sebelum jangka waktu berakhir, maka jangka waktu pemberian rekomendasi diperpanjang paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Jangka waktu untuk pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai waktu pemrosesan izin oleh Dinas Perizinan atau Instansi Teknis atau Kecamatan.
- (5) Penyampaian rekomendasi dari Instansi teknis ke Dinas Perizinan dapat dilakukan dengan menggunakan email.

Pasal 21

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan izin yang akan diterbitkan.
- (2) Hasil pemeriksaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani semua anggota tim yang melaksanakan tugas.

BAB VIII
PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 22

- (1) Pembatalan dan Pencabutan izin dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan izin.
- (2) Dengan dibatalkan atau dicabutnya izin dapat dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka seluruh Peraturan Walikota yang mengatur tentang perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pelayanan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 10 Februari 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 10 Februari 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. RAPINGUN
NIP. 490017536